



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 63/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Parliament Responsive Forum (PAMOR)** yang beralamat di Jalan Raya Tulehu Nomor 2, KM. 24, Kompleks Darussalam Ambon, Negeri/Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh **Dayanto, S.H., M.H.** selaku Direktur dan **Muhammad Alfa Sikar** selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 September 2019 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Husen Bafaddal, S.H., M.H., Ode Zulkarnaen Tihurua, S.H., M.Si., Achmad Husein Borut, S.H., M.H.;** dan **Rusdi Sanmas, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Husen Bafaddal & Partners, yang beralamat di Komplek TVRI, Nomor 41, Jalan Kemandoran VIII, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nomor 63/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 November 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU MK"), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*";
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 3 hasil Pemilu"*;

3. Bahwa sesuai dengan tujuan Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pada Pasal 50 UU MK, yang berbunyi: *“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan *“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”*;
5. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil adalah Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada terhadap UUD 1945.
6. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat terhadap permohonan pengujian materiil terhadap UU *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 PMK No. 6/2005 ditentukan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik atau privat, atau; (d) lembaga negara”*;
8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan diderita sebagai berikut:

9. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi *terjadi*;
10. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*";
11. Bahwa Pasal 3 huruf c PMK No. 6/2015 menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat, kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria "badan hukum publik" dengan merujuk pada Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai badan hukum publik;
12. Bahwa Pemohon merupakan Perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M.,

M.Kn., Nomor 4 Tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana yang telah Disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00110668.AH.01.17.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Parliament Responsive Forum (PAMOR) tanggal 28 Januari 2016;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar PAMOR menyatakan bahwa Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili organisasi, sehingga hal ini sejalan dengan administrasi pengajuan permohonan yang diajukan oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur PAMOR dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal PAMOR;
14. Bahwa maksud dan tujuan dari dibentuknya PAMOR sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PAMOR yang menyatakan *“organisasi memiliki maksud untuk menjadi organisasi masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan terciptanya institusi Parlemen yang responsif dan berkembangnya budaya politik masyarakat yang demokratis, sehingga organisasi bertujuan untuk (1) menumbuhkembangkan institusi parlemen yang amanah dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui trifungsi parlemen; (2) menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan anti korupsi melalui clean legislative; dan (3) menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis”*;
15. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan PAMOR sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar *a quo*, maka ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PAMOR menyatakan bahwa: *“organisasi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: (1) melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang partisipatif dan responsif ...”*;
16. Bahwa selama ini Pemohon memiliki *concern* terhadap agenda-agenda penguatan demokrasi dengan menginisiasi berbagai forum seminar/diskusi tentang penguatan parlemen maupun publikasi artikel opini di berbagai media cetak/koran yang berkaitan dengan isu-isu Pemilu/Pilkada yang

demokratis diantaranya: “*Konsolidasi Penegakan Hukum Pilkada*” (Ambon Ekspres, 5 Desember 2017), “*Quo Vadis Pilkada Jalur Perseorangan*” (Ambon Ekspres, 5 Januari 2018), “*Standar Pemilu Demokratis*” (Ambon Ekspres, 2 Februari 2018), “*Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal*” (Ambon Ekspres, 23 Mei 2018), “*RUU Pilkada: Politik Legislasi Balas Dendam Menuju Tirani Parlemen Lokal*” (Info Baru, 26 September 2014);

17. Bahwa oleh karena itu, dengan mencermati Anggaran Dasar PAMOR (*in casu* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 ayat (1)), maka PAMOR merupakan perkumpulan berbadan hukum yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang secara ekspresif verbis telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 (halaman 59).
18. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada merupakan sarana untuk pelaksanaan demokrasi sehingga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Pilkada secara demokratis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4), bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.
19. Bahwa dikemukakan oleh Thomas Meyer: “... *supremasi hukum menjadi prasyarat terbaik dan cara yang paling aman untuk mengembangkan budaya demokrasi, sehingga demokrasi sebagai prinsip mayoritas harus melekat di dalam setiap kondisi yang ada agar dapat membangun keabsahannya dan menjamin stabilitasnya terutama dalam hal-hal: (1) nilai hak-hak dasar individu yang independen dan tidak dibatasi; (2) masyarakat sipil yang aktif untuk menjamin kesinambungan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik; (3) sistem hukum yang berfungsi agar dapat menjamin implementasi hak-hak seluruh individu; dan (4) budaya politik yang demokratis yang mensejajarkan aksi-aksi masyarakat dan elit politik dengan hukum dan aturan-aturan demokrasi*” (Thomas Meyer, *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi*, Cetakan Ketiga, Mei 2012).
20. Bahwa menurut International IDEA (Topo Santoso, dkk, Penegakan Hukum Pemilu:2006) salah satu standar Pemilu demokratis adalah adanya

kerangka hukum Pemilu yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Istilah 'kerangka hukum pemilu' mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Secara khusus, kerangka hukum pemilu meliputi ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu;

21. Bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam Pilkada maka diperlukan ketentuan hukum (*electoral law*) sebagai basis supremasi hukum yang secara substansi dapat menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik demokratis;
22. Bahwa dengan demikian UU Pilkada sebagai *electoral law* dalam Pilkada harus memiliki derajat kepastian (*rechtszekerheid, legal certainty*) dan keadilan (*gerechtigheit, legal justice*) hukum sehingga keberadaan *electoral law* tersebut dapat bermanfaat (*zweckmatigheid, legal utility*) untuk menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik yang demokratis;
23. Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap UU Pilkada sebagai *electoral law* yang merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (bersama Pemerintah) ditemukan beberapa ketentuan yakni: Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* yang tidak mencerminkan kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis sehingga dapat menyebabkan terhambatnya atau terganggunya maksud dan tujuan Pemohon dalam menumbuhkan budaya politik demokratis dalam Pilkada;
24. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* didasarkan pada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, yakni:
  - (a) terhambat atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat tidak memadainya pengaturan perlindungan dan/atau kepastian hukum yang berkeadilan dalam proses menyelesaikan (memeriksa dan memutus) sengketa Pemilihan karena waktu untuk memeriksa dan

memutus sengketa pemilihan hanya 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. [vide Pasal 142 ayat (2)]

- (b) terhambatnya atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat tidak relevannya pengaturan perlindungan dan/atau kepastian hukum yang berkeadilan terkait kata “temuan” dalam penyelesaian sengketa Pemilihan (vide bukti P-);
- (c) terhambatnya atau terganggunya upaya untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada akibat tidak memadainya pengaturan perlindungan dan/atau kepastian hukum yang berkeadilan terkait tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan, yang hanya menentukan bahwa tahapan penyelesaian sengketa pemilihan yaitu: (a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

25. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* telah mengganggu atau menghambat maksud dan tujuan Pemohon sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang *concern* dalam upaya menumbuhkan budaya politik demokratis akibat substansi pasal-pasal *a quo* sebagai bagian dari *electoral law* dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak sejalan dengan prinsip Pilkada yang demokratis yang mensyaratkan adanya ketentuan hukum Pilkada yang berkepastian dan berkeadilan;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memandang telah memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU MK, Putusan MK yang menerangkan tentang syarat-syarat untuk menjadi Pemohon, maupun PMK No. 6/2015;

### **C. Alasan Permohonan Pengujian**

#### **C.1. Pokok Permohonan (Pengujian Materiil)**

27. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2)

*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

Pasal 143 ayat (3)

*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

28. Bahwa batu uji yang digunakan oleh Pemohon dalam menguji Pasal-Pasal *a quo* adalah UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (4), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 18 ayat (4)

*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*

## **C.2. Mengenai Pasal 143 ayat (2): Kata “hari”**

29. Bahwa Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada menyatakan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*”;
30. Bahwa hari yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo* merupakan hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada bahwa Hari adalah hari kalender;
31. Bahwa hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung;
32. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang menentukan hari penanganan atau penyelesaian sengketa Pemilihan berdasarkan hari kalender dapat menyebabkan proses penanganan atau penyelesaian sengketa pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal;
33. Bahwa pentingnya penyelesaian sengketa Pemilihan yang berkualitas secara substansi relevan dengan pertimbangan hukum Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 31/PUUXVI/2018 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pertimbangan hukum halaman 103-104 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*... menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, dimana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan “hari” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 468 UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal”;*

34. Bahwa dengan demikian kata “hari” dalam ketentuan tenggang waktu penyelesaian sengketa yang adalah hari kalender [vide Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada] tidak memberikan jaminan perlindungan hak dan kepastian hukum yang adil secara komprehensif dan lebih optimal bagi Peserta Pemilihan sehingga bertentangan dengan prinsip Pilkada secara demokratis, oleh karena itu kata “hari” di dalam pasal 143 ayat (2) mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai sebagai “hari kerja”;

### **C.3. Mengenai Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a: Kata “temuan”**

36. Bahwa Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada menentukan, “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”;

37. Bahwa lebih lanjut Pasal 143 ayat (3) huruf a UU Pilkada menyatakan, “Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;
38. Bahwa jika mencermati konstruksi ketentuan-ketentuan ayat dalam Pasal *a quo* maka prosedur penyelesaian sengketa oleh Pengawas Pemilu *in casu* ayat-ayat *a quo* melalui prosedur laporan atau temuan;
39. Bahwa jika dipadankan dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana (vide Pasal 30 huruf c UU Pilkada), maka temuan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan objek sengketa yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu;
40. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum, sengketa dipahami sebagai perselisihan kepentingan yang timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak (Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama: Bandung:1998);
41. Bahwa selain itu kepustakaan ilmu hukum acara peradilan administrasi, dalam hal penyelesaian sengketa berlaku asas “*Point d’interet, Point d’action*” yang mengandung makna Pemohon dalam penyelesaian sengketa harus dapat menunjukkan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon;
42. Bahwa Pasal 142 UU Pilkada menyatakan Sengketa Pemilihan terdiri atas:  
*a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
43. Bahwa sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa hanya dapat berasal dari permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Termohon atau objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon;

44. Bahwa selain itu pula, sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ditekankan tentang kewenangan penyelesaian sengketa oleh suatu lembaga atau badan yang bersifat netral dan tidak memihak;
45. Bahwa Pengawas Pemilu *in casu* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada, diberikan kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan sehingga dituntut untuk netral dan tidak memihak;
46. Bahwa temuan sebagai hasil pengawasan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan, tetapi dalam hal penegakan hukum pemilihan, temuan hanya relevan jika dilekatkan atau dikaitkan pada kewenangan dan prosedur penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran pemilihan;
47. Bahwa memasukkan temuan sebagai bagian dari kewenangan Pengawas Pemilihan dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan di samping laporan permohonan menciptakan terjadinya reduksi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan kepada Termohon (*subjectum litis*) sengketa Pemilihan baik dalam kapasitasnya sebagai Peserta Pemilihan dalam sengketa antar Peserta Pemilihan maupun KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menerbitkan objek sengketa dalam sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara pemilihan;
48. Bahwa dengan demikian kata “temuan” dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada peserta Pemilihan yang menjadi Termohon (dalam sengketa antarpeserta Pemilihan) atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (dalam sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan) sehingga bertentangan dengan prinsip Pilkada secara demokratis, oleh karena itu kata “temuan” mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

49. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### **C.4. Mengenai Pasal 143 ayat (3): tentang Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

50. Bahwa Pasal 143 ayat (3) UU Pilkada menyatakan:

*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;*

51. Bahwa penyelesaian sengketa pada tahap mempertemukan pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat terbuka kemungkinan yang sama antara “mencapai kesepakatan” dan “tidak mencapai kesepakatan” dalam mekanisme musyawarah;
52. Bahwa kesepakatan dalam proses musyawarah mensyaratkan persetujuan konsensual antara pihak yang bersengketa. Namun apabila KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetap pada alasan atau pendiriannya dalam mengeluarkan objek sengketa (*objectum litis*), maka syarat terjadinya kesepakatan tidak akan tercapai;
53. Bahwa apabila proses musyawarah berujung tidak tercapai kesepakatan, maka perlindungan hak konstitusional Peserta Pemilihan tidak dapat diwujudkan melalui sengketa pemilihan oleh Pengawas Pemilihan;
54. Bahwa dalam hal proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa pemilihan membutuhkan proses atau sarana lanjutan lainnya berupa adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilihan, sehingga terdapat kepastian hukum prosedur penyelesaian untuk menilai berdasar/tidak berdasar menurut hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota;
55. Bahwa proses atau sarana berupa adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pengawas Pemilu telah dipraktikkan dalam

pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang pengaturannya mengacu pada UU Pemilu, Pasal 468 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan:

ayat (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*

*a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*

*b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

ayat (4) *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*

56. Bahwa dengan demikian ketentuan tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui Pengawas Pemilihan yang hanya dilakukan melalui proses atau sarana Musyawarah [vide Pasal 143 ayat (3) UU Pilkada] tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Peserta Pemilihan sehingga bertentangan dengan prinsip Pilkada secara demokratis, oleh karena itu mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

57. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka beralasan menurut hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: Pasal 143 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

#### D. Petitum

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
3. Menyatakan kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Menyatakan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4e sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Penerbit Pustaka Mahardika).
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akta Notaris mengenai Pendirian Parliament Responsive Forum (PAMOR).

4. Bukti P-4.A : Fotokopi Opini tentang “RUU Pilkada: Politik Legislasi Balas Dendam Menuju Tirani Parlemen Lokal” di terbitkan melalui media cetak Info Baru tertanggal 26 September 2014.
5. Bukti P-4.B : Fotokopi Opini tentang “Konsolidasi Penegakkan Hukum Pilkada” di terbitkan melalui media cetak Ambon Ekspres tertanggal 5 Desember 2017.
6. Bukti P-4.C : Fotokopi Opini tentang “Quo Vadis Pilkada Jalur Perseorangan” di terbitkan melalui media cetak Ambon Ekspres tertanggal 5 Januari 2018.
7. Bukti P-4.D : Fotokopi Opini tentang tentang “Standar Pemilu Demokratis” di terbitkan melalui media cetak Ambon Ekspres tertanggal 2 Februari 2018.
8. Bukti P-4.E : Fotokopi Opini, tentang “Kampanye Pemilu di Luar Jadwal” di terbitkan melalui media cetak Ambon Ekspres tertanggal 23 Mei 2018.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang rumusan masing-masing ayat selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 143 ayat (2)**

*“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”*

**Pasal 143 ayat (3)**

*“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

- a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”*

2. Bahwa Pemohon, yaitu Parliament Responsive Forum (PAMOR), adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan: *“1. Menumbuhkembangkan institusi Parlemen yang amanah dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui trifungsi Parlemen. 2. Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan anti korupsi melalui clean legislative. 3. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis”*, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Akta Pendirian Parliament Responsive Forum disingkat PAMOR (vide Bukti P-3);
3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hak tersebut menurut Pemohon dirugikan oleh keberlakuan kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2) selama kata tersebut tidak dimaknai sebagai “hari kerja”; kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) selama ayat tersebut tidak dimaknai sebagai *“tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan melalui adjudikasi”* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai organisasi yang bergiat dalam upaya menumbuhkan budaya politik demokratis ketentuan *a quo* menurut Pemohon telah merugikan karena tidak sejalan dengan prinsip Pilkada demokratis yang mensyaratkan kepastian hukum dan keadilan;

4. Bahwa Pemohon, menurut Mahkamah, telah menjelaskan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan telah pula membuktikan bahwa Dayanto, S.H., M.H. dan Muhammad Alfa Sikar masing-masing adalah Direktur dan Sekretaris Jenderal PAMOR yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili PAMOR [vide Bukti P-3 berupa Salinan Akta Notaris mengenai Pendirian PAMOR];
5. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon menyatakan mengalami kerugian demikian karena Pemohon bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis (vide Pasal 3 Akta Pendirian PAMOR, Bukti P-3). Tujuan organisasi tersebut ditegaskan melalui kegiatan Pemohon berupa “*Melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang partisipatif dan aspiratif*” [vide Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian PAMOR, Bukti P-3];
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Akta Pendirian PAMOR tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum yang *concern* kepada undang-undang demi kepentingan publik sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Bahwa terhadap keterangan Pemohon demikian, Mahkamah menilai memang benar dalam Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian PAMOR diatur bidang kegiatan Pemohon yang salah satunya adalah mendampingi, mengawasi, dan mengevaluasi undang-undang dan peraturan daerah. Namun setelah mencermati ketentuan Pasal 3 serta membaca secara sistematis akta pendirian tersebut secara menyeluruh, menurut Mahkamah, PAMOR merupakan organisasi yang menitikberatkan kegiatannya pada pengawasan dan pengembangan kualitas parlemen;
8. Bahwa dalam konteks pengajuan permohonan pengujian undang-undang, posisi Pemohon yang demikian akan tepat jika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang yang mengatur institusi parlemen atau mengatur kelembagaan parlemen. Adapun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menurut Mahkamah bukan produk hukum yang mengatur institusi/kelembagaan parlemen, sehingga hal demikian berada di luar bidang kegiatan Pemohon (PAMOR) dan karenanya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 14.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.